

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023
TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS

Satori¹, Sujono², Bambang Widarto³

^{1,2,3}Program Studi Strata Dua (S2) Ilmu Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
¹69satori12@gmail.com, ²sujono@unsurya.ac.id, ³bambangwidarto@unsurya.ac.id

Abstract

Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023 is a new jurisprudence that has implications for the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling corruption crimes involving Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers in connectivity cases. However, its implementation still causes problems in law enforcement practices due to differences in interpretation of authority between law enforcement agencies. This study aims to analyze the implementation of Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023 on the KPK's authority in the investigation, inquiry, and prosecution of corruption crimes involving TNI soldiers and analyze the coordination between the KPK and military law enforcement officers in handling connectivity cases. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the implementation of the decision still requires strengthening technical regulations and a clear coordination mechanism between the KPK, the TNI Military Police, and the Military Auditor. Harmonization of regulations and institutional commitment are important factors in realizing legal certainty and the effectiveness of eradicating corruption involving TNI soldiers.

Keywords: Corruption, Authority, KPK, TNI Soldiers, Connection Cases.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 merupakan yurisprudensi baru yang memberikan implikasi terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara koneksitas. Namun dalam implementasinya masih menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum karena adanya perbedaan penafsiran terhadap kewenangan antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI serta menganalisis koordinasi antara KPK dengan aparat penegak hukum militer

Article History

Received: March 2026

Reviewed: March 2026

Published: March 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalam penanganan perkara koneksitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut masih memerlukan penguatan regulasi teknis serta mekanisme koordinasi yang jelas antara KPK, Polisi Militer TNI, dan Oditur Militer. Harmonisasi regulasi dan komitmen kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta efektivitas pemberantasan korupsi yang melibatkan prajurit TNI.

Kata kunci: Korupsi, Kewenangan, KPK, Prajurit TNI, Perkara Koneksitas.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional serta merusak sistem pemerintahan yang demokratis¹. Korupsi bahkan dapat mengancam stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki dampak yang luas serta melibatkan berbagai aktor dengan jaringan yang kompleks. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan mekanisme penegakan hukum yang luar biasa pula.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki kewenangan luas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut menjadikan KPK sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam praktiknya, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, anggota legislatif, hingga aparat penegak hukum.

Namun demikian, dalam beberapa kasus terdapat tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena anggota TNI tunduk pada sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer².

Perbedaan sistem peradilan antara sipil dan militer menyebabkan munculnya permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku sipil dan militer. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah perkara koneksitas. Perkara koneksitas merupakan perkara pidana yang melibatkan pelaku yang tunduk pada dua sistem peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Penanganan perkara koneksitas memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum sipil dan militer.

Namun dalam praktiknya, mekanisme koneksitas sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum serta ketidakjelasan mekanisme koordinasi antara lembaga sipil dan militer. Permasalahan tersebut kemudian menjadi salah satu isu yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang memberikan penafsiran baru mengenai kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm. 15.

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

penting terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi putusan tersebut serta dampaknya terhadap kewenangan KPK dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Dalam konteks ini, muncul perdebatan mengenai apakah kewenangan penanganan perkara sepenuhnya berada pada peradilan militer atau dapat ditarik ke ranah kewenangan KPK mengingat sifat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara dan berdimensi kepentingan publik yang luas terhadap perkara koneksitas. Peradilan koneksitas adalah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang berwenang terhadap perkara pidana sebagai delik penyertaan yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada yustisiabel peradilan umum dan peradilan militer³.

Penelitian ini merumuskan masalah yaitu : 1) Bagaimana implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI ? 2) Bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum antara POM TNI dan orditur militer dengan KPK dalam penanganan perkara secara koneksitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Jenis metode penelitian kualitatif merupakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur - prosedur statistik⁴.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep konsep hukum, putusan pengadilan.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang - undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan data yang diperoleh dari narasumber berdasarkan wawancara.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data secara kualitatif dengan menyoroti masalah serta usaha pemecahannya dengan upaya yang didasarkan pada pengukuran objek penelitian kedalam unsur - unsur tertentu.

³ Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif*, CV. Campustaka, Jakarta, 2023, hlm.14.

⁴ Imade Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif Teori*, Penerpan dan Riset Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 6.

PEMBAHASAN

a. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap Kewenangan KPK dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Prajurit TNI

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵. Dalam konteks tersebut, negara membentuk berbagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memberantas korupsi, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁶.

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria tertentu, terutama apabila melibatkan penyelenggara negara, menimbulkan kerugian negara yang besar, atau mendapat perhatian masyarakat luas⁷. Namun dalam praktik penegakan hukum, muncul persoalan ketika tindak pidana korupsi melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini disebabkan karena prajurit TNI tunduk pada sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kondisi tersebut sering menimbulkan perdebatan mengenai lembaga mana yang berwenang menangani perkara korupsi yang melibatkan prajurit TNI, khususnya apabila perkara tersebut juga melibatkan pihak sipil⁸.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 hadir untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi tidak dapat dibatasi hanya karena pelaku merupakan prajurit TNI. Mahkamah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kepentingan nasional yang harus dilakukan secara efektif oleh seluruh lembaga penegak hukum⁹.

Putusan tersebut sekaligus memperkuat prinsip *equality before the law*, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan khusus berdasarkan jabatan, profesi, atau status tertentu. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menekankan bahwa hukum harus berlaku secara adil dan tidak diskriminatif¹⁰.

Dalam konteks penyelidikan, KPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan informasi dan bukti awal terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI. Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak¹¹. Apabila dalam tahap penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK dapat meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik KPK memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum seperti pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan. Kewenangan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang KPK serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹².

⁵ Pasal 1 ayat (3), Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 214.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 120.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 87.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 215.

Dalam hal penyidikan melibatkan prajurit TNI, pelaksanaan proses hukum tetap dapat dilakukan oleh KPK dengan melakukan koordinasi dengan Polisi Militer TNI (POM TNI). Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap menghormati struktur organisasi militer¹³.

Selanjutnya pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum pada KPK memiliki kewenangan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan guna diperiksa dan diadili. Dalam perkara yang melibatkan prajurit TNI dan pihak sipil, mekanisme yang digunakan adalah perkara koneksitas yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui sistem peradilan tertentu berdasarkan keputusan bersama antara otoritas sipil dan militer¹⁴. Dengan demikian, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 memberikan kepastian hukum bahwa KPK tetap memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI. Putusan tersebut juga memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam penanganan perkara koneksitas.

b. Pelaksanaan Penegakan Hukum antara POM TNI, Oditur Militer, dan KPK dalam Penanganan Perkara Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023

Perkara koneksitas merupakan perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada dua sistem peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perkara koneksitas sering terjadi apabila suatu tindak pidana melibatkan prajurit TNI bersama dengan pihak sipil atau pejabat negara¹⁵. Pengaturan mengenai perkara koneksitas terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka penanganan perkara dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu yang melibatkan kedua sistem peradilan tersebut¹⁶.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, koordinasi antara KPK, Polisi Militer TNI, dan Oditur Militer menjadi semakin penting dalam penanganan perkara koneksitas. KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tetap memiliki peran utama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang berada dalam lingkup kewenangannya¹⁷. Dalam tahap penyelidikan, KPK dapat melakukan koordinasi dengan POM TNI untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan prajurit yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif serta tidak menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Pada tahap penyidikan, POM TNI dapat membantu proses penegakan hukum dengan memastikan bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi panggilan pemeriksaan serta memberikan dukungan administratif yang diperlukan dalam proses penyidikan. Selain itu,

¹³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 76.

¹⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 134.

¹⁵ Gregorius Excelcis Warow, (2025), Tinjauan Konstitusional atas Kewenangan KPK dalam Perkara Korupsi Koneksitas Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, hlm. 58

¹⁶ Salsa Afrieni dan Sheila Kusuma W.A., (2025), Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif Good Governance, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 7 No. 2, Malang, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 145.

¹⁷ Teguh Apriliyanto, Irman Putra, dan Ani Maryani, (2025), Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, *Wajah Hukum*, Vol. 9 No. 2, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hlm. 102.

Oditur Militer dapat memberikan pertimbangan hukum terkait aspek hukum militer yang mungkin timbul dalam perkara tersebut¹⁸.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan penanganan perkara koneksitas. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan penafsiran terhadap kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum. Selain itu, belum adanya regulasi teknis yang secara rinci mengatur mekanisme koordinasi antara KPK, POM TNI, dan Oditur Militer juga dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum¹⁹. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi serta penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum agar implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat berjalan secara efektif. Kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum sipil dan militer sangat penting untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi KPK dalam melaksanakan kewenangannya terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan Prajurit TNI. Dengan berlakunya KUHP yang baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi harapan baru dalam penanganan perkara koneksitas khususnya dalam Pasal 170 ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam hal titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer maka perkara harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, hal tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum dalam penanganan perkara koneksitas²⁰. Ditinjau dari teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, putusan tersebut merefleksikan adanya distribusi kewenangan yang proporsional antara lembaga penegak hukum sipil dan militer, sehingga tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi, namun tetap menjamin mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka ini, kewenangan KPK diposisikan sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman yang bersifat khusus (extraordinary), sedangkan peradilan militer tetap menjalankan yurisdiksinya terhadap prajurit TNI. Namun, dalam tataran implementasi, masih diperlukan penguatan regulasi teknis dan mekanisme koordinasi lintas lembaga agar putusan tersebut tidak berhenti pada tataran normatif semata. Dengan demikian, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif, adil, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan penguatan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan Prajurit TNI dalam perkara koneksitas, dengan tetap menempatkan peradilan militer dalam kerangka koordinasi dengan merekonstruksi mekanisme penegakan hukum dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sistem peradilan pidana terpadu, sehingga menjamin kesatuan proses peradilan, kepastian hukum, serta penerapan prinsip *equality before the law* tanpa membedakan status pelaku. Namun, efektivitas implementasinya masih bergantung pada harmonisasi regulasi, kejelasan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum,

¹⁸ Eks Penyidik KPK Sambut Positif Putusan MK Soal Usut Korupsi Sipil – Militer, Kadek Melda Luxiana, 3 Desember 2024, (<https://news.detik.com/berita/d-7668035/eks-penyidik-kpk-sambut-positif-putusan-mk-soal-usut-korupsi-sipil-militer>).

Diakses pada tanggal 6 Maret 2026

¹⁹ Putusan MK Perkuat Landasan KPK Tangani Perkara Koneksitas, Syahrul Yunizar, 30 November 2024, (<https://www.jawapos.com/nasional/015371451/putusan-mk-perkuat-landasan-kpk-tangani-perkara-koneksitas>). Diakses pada tanggal 6 Maret 2026

²⁰ Pasal 170 ayat (2), Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

serta komitmen institusional untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan utama dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi landasan konstitusional sekaligus momentum reformasi penegakan hukum pada perkara korupsi yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan berkeadilan.

b. Saran

1. Diperlukan upaya harmonisasi dan penyesuaian regulasi, khususnya antara Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Peradilan Militer, KUHAP, serta peraturan pelaksana terkait, guna menghindari konflik kewenangan dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat koneksitas. Harmonisasi ini penting agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten.
2. Penguatan mekanisme koordinasi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama antara KPK, Kejaksaan, Oditur Militer, dan POM TNI perlu dilakukan untuk menegaskan pembagian peran dan alur penanganan perkara korupsi koneksitas. Kejelasan mekanisme tersebut diharapkan dapat mencegah tumpang tindih kewenangan serta fragmentasi penegakan hukum. Dalam hal ini, disarankan agar POM TNI menjadi leading sector pada tahap awal penanganan perkara yang melibatkan prajurit TNI, khususnya dalam fungsi koordinasi penyelidikan dan penyidikan terhadap prajurit TNI, dengan tetap berkoordinasi secara intensif dengan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran leading sector tersebut diharapkan mampu menciptakan sinergi kelembagaan, menjaga efektivitas proses penegakan hukum, serta menjamin kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi koneksitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Jaya, Imade Laut Mertha. *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2017
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012.
- Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif*, CV. Campustaka, Jakarta, 2023.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

JURNAL

Warow, Gregorius Excelcis. "Tinjauan Konstitusional atas Kewenangan KPK dalam Perkara Korupsi Koneksitas Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, (2025).

Afrieni, Salsa dan Sheila Kusuma W.A. "Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif Good Governance", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 7 No. 2, (2025).

Apriliyanto, Teguh, Irman Putra, dan Ani Maryani. "Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023", *Wajah Hukum*, Vol. 9 No. 2, (2025).

INTERNET

Eks Penyidik KPK Sambut Positif Putusan MK Soal Usut Korupsi Sipil - Militer, (<https://news.detik.com/berita/d-7668035/eks-penyidik-kpk-sambut-positif-putusan-mk-soal-usut-korupsi-sipil-militer>). Diakses pada tanggal 6 Maret 2026

Putusan MK Perkuat Landasan KPK Tangani Perkara Koneksitas, (<https://www.jawapos.com/nasional/015371451/putusan-mk-perkuat-landasan-kpk-tangani-perkara-koneksitas>). Diakses pada tanggal 6 Maret 2026

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023.